



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DIREKTORAT KEBIJAKAN EKONOMI, KETENAGAKERJAAN, DAN
PENGEMBANGAN REGIONAL DEPUTI BIDANG KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL**

DAN

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

TENTANG

**SINERGI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN EKONOMI BERBASIS ILMU
PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI**

**Nomor : 48/IV/KS/06/2024
Nomor: 15.5.32/UN32.4/KS/2024**

Pada hari ini Selasa , tanggal empat, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (4-06- 2024), bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

I. YURIKE PATRECIA MARPAUNG : Direktur Kebijakan Ekonomi, Ketenagakerjaan dan Pengembangan Regional Badan Riset dan Inovasi Nasional, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 2356/II/KP/2023 Tahun 2023 tanggal 3 April 2023 tentang Pengangkatan Direktur Kebijakan Ekonomi, Ketenagakerjaan, dan Pengembangan Regional pada Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan Badan Riset dan Inovasi Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Kebijakan Ekonomi, Ketenagakerjaan, dan Pengembangan Regional Badan Riset dan Inovasi Nasional, berkedudukan di Gedung B. J. Habibie, Jalan M. H. Thamrin Nomor 8 Jakarta Pusat 10340, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. HADI SUMARSONO

: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 14.11.9/UN32/KP/2022 tanggal 14 November 2022 tentang Pemberhentian dan Penugasan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, Jawa Timur, 65145, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan unit kerja eselon II pada Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang dibentuk berdasarkan Pasal 35 jo Pasal 45 Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi dalam rangka penyiapan penyusunan rekomendasi kebijakan arah dan prinsip rancangan perencanaan pembangunan nasional di bidang ekonomi, ketenagakerjaan, dan pengembangan regional sebagai landasan dalam pembangunan nasional di segala bidang kehidupan dengan berpedoman pada nilai Pancasila;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan salah satu fakultas yang ada di Universitas Negeri Malang sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, serta menyelenggarakan pendidikan profesi, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang; dan
3. bahwa dalam rangka mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mendayagunakan potensi dan kemampuan yang dimiliki masing-masing **PIHAK**, perlu melakukan kerja sama yang sinergis antar **PARA PIHAK** berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergi Kebijakan Pembangunan Ekonomi Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang selanjutnya disebut **Perjanjian** dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari **Perjanjian** ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama sinergi kebijakan pembangunan ekonomi berbasis



- ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Tujuan **Perjanjian** ini adalah untuk:
- a. meningkatkan hubungan kelembagaan;
 - b. menyinergikan sumber daya dan kompetensi yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**;
 - c. tersusunnya kajian dan rekomendasi kebijakan terkait permasalahan ekonomi;

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini meliputi:

- a. penyusunan kajian dan rekomendasi kebijakan terkait permasalahan ekonomi;
- b. pemanfaatan naskah kajian kebijakan kepada pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi **PARA PIHAK**;

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Dalam melaksanakan **Perjanjian** ini, **PARA PIHAK** menyusun Rencana Program Kerja dalam setiap kegiatan bersama.
- (2) Rencana Program Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi rencana kegiatan serta tahapan dan jadwal pelaksanaan yang akan dilaksanakan yang paling sedikit terdiri dari:
 - a. tujuan;
 - b. sasaran;
 - c. keluaran;
 - d. tahapan dan jadwal pelaksanaan;
 - e. personil yang terlibat; dan
 - f. pembiayaan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan terhadap Rencana Program Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak memerlukan adendum tetapi harus dengan persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
- (4) Dalam melaksanakan setiap kegiatan berdasarkan **Perjanjian** ini **PARA PIHAK** harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, prosedur, dan ketentuan lainnya yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.

PASAL 4 KEWAJIBAN DAN HAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai:
 - a. Kewajiban sebagai berikut:
 1. Bersama **PIHAK KEDUA** menyusun Rencana Program Kerja.
 2. Bersama **PIHAK KEDUA** menyusun kajian dan rekomendasi kebijakan terkait permasalahan ekonomi.
 3. Menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan.
 4. Menyediakan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dalam rangka pelaksanaan kerja sama ini.



5. Melaksanakan pemanfaatan naskah kajian kebijakan melalui kegiatan yang disepakati **PARA PIHAK**.
- b. Hak sebagai berikut:
1. Mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan.
 2. Mendapat dukungan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia untuk kegiatan dalam ruang lingkup.
 3. Memanfaatkan hasil kegiatan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai:
- a. Kewajiban sebagai berikut:
1. Bersama **PIHAK KESATU** menyusun Rencana Program Kerja.
 2. Bersama **PIHAK KESATU** menyusun kajian dan rekomendasi kebijakan terkait permasalahan ekonomi.
 3. Menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan.
 4. Menyediakan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dalam rangka pelaksanaan kerja sama ini.
 5. Melaksanakan pemanfaatan naskah kajian kebijakan melalui kegiatan yang disepakati **PARA PIHAK**.
- b. Hak sebagai berikut:
1. Mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan.
 2. Mendapat dukungan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia untuk kegiatan dalam ruang lingkup.
 3. Memanfaatkan hasil kegiatan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

PASAL 5 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan **Perjanjian** ini dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) **Perjanjian** ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatanganinya **Perjanjian** ini, dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) **Perjanjian** ini dapat diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang menghendaki adanya perpanjangan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal berakhirnya **Perjanjian** ini, dan **PARA PIHAK** akan menindaklanjutinya dengan rapat koordinasi atas perpanjangan **Perjanjian** ini.
- (3) Pengakhiran **Perjanjian** sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan **PIHAK** yang menghendaki adanya pengakhiran terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada



- PIHAK** lainnya selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum **Perjanjian** diakhiri.
- (4) Pengakhiran **Perjanjian** sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan apabila:
 - a. Salah satu **PIHAK** melakukan cedera janji.
 - b. Keadaan kahar.
 - c. Terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan lain yang mengakibatkan **Perjanjian** ini harus diakhiri.
 - d. Atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.
 - (5) Berakhirnya **Perjanjian** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi hak maupun kewajiban **PARA PIHAK** yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan **Perjanjian** ini, kecuali ditentukan lain oleh **PARA PIHAK**
 - (6) Dalam hal terjadi pengakhiran **Perjanjian** sebelum jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh yang menyangkut diperlukannya putusan pengadilan untuk membatalkan **Perjanjian** ini.

PASAL 7 PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan **Perjanjian** ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai kesepakatan bersama dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8 KERAHASIAAN

- (1) Sepanjang tidak dinyatakan sebaliknya oleh **PARA PIHAK**, semua data dan informasi dalam bentuk apapun yang menyangkut **Perjanjian** ini bersifat rahasia.
- (2) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan dan dilarang untuk mengungkapkan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menyimpan secara baik dan melindungi semua data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku untuk data dan informasi yang:
 - a. Sudah menjadi milik umum (*public domain*) tanpa lebih dulu terjadi pelanggaran ketentuan kerahasiaan dalam **Perjanjian** ini.
 - b. Merupakan milik **PARA PIHAK** yang dapat dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah yang sudah ada sebelum **Perjanjian** ini dan informasi tersebut tidak termasuk yang harus dijaga kerahasiaannya menurut **Perjanjian** ini.



- c. Harus diungkapkan karena disyaratkan oleh undang-undang atau peraturan atau perintah tertulis resmi dari badan publik yang memiliki yurisdiksi atas **Perjanjian** atau **PARA PIHAK**.
 - d. Harus diungkapkan karena perintah lembaga peradilan.
- (5) Kewajiban **PARA PIHAK** tentang kerahasiaan yang diatur dalam **Perjanjian** ini akan tetap berlaku setelah berakhirnya **Perjanjian** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 9 CEDERA JANJI

Salah satu **PIHAK** dianggap melakukan cedera janji apabila gagal memenuhi kewajiban dan tidak diperbaiki atau dikoreksi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah menerima teguran/pemberitahuan tertulis dari **PIHAK** lainnya, kecuali ditentukan lain berdasarkan **Perjanjian** ini.

PASAL 10 KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Kekayaan Intelektual (KI) yang dibawa oleh **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini tetap menjadi milik masing-masing **PIHAK**, oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun sebagai milik bersama, dan pemilik KI bertanggung jawab atas semua gugatan yang diajukan oleh pihak manapun terhadap kepemilikan dan keabsahan KI tersebut.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini menghasilkan suatu KI baru maka, **PARA PIHAK** sepakat untuk mendaftarkan bersama perolehan KI tersebut, dan perhitungan proporsi kepemilikan KI akan diatur dalam perjanjian tersendiri sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas segala tuntutan hukum yang dilakukan oleh pihak ketiga manapun atas kepemilikan dan legalitas dari penggunaan KI yang dihasilkan dari aktivitas bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan **Perjanjian** ini.

PASAL 11 PUBLIKASI

- (1) **PARA PIHAK** berhak untuk melakukan publikasi informasi terkait proses dan/atau hasil dari pelaksanaan kegiatan berdasarkan **Perjanjian** ini sepanjang informasi tersebut bukan merupakan informasi yang bersifat rahasia.
- (2) **PARA PIHAK** dalam melakukan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya;
 - b. memastikan bahwa publikasi yang dilakukan tidak merugikan **PIHAK** lainnya; dan
 - c. mencantumkan bahwa proses dan/atau hasil dari pelaksanaan kegiatan diperoleh dari kegiatan bersama **PARA PIHAK** yang penulisannya memperhatikan etika publikasi yang berlaku.

Kt

- (3) Tidak ada satupun **PIHAK** dalam **Perjanjian** ini dapat menggunakan identitas, logo dan/atau ciri pengenal milik **PIHAK** lainnya, untuk publikasi dan atau kegiatan apapun tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.

PASAL 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan terkait penafsiran dan/atau pelaksanaan **Perjanjian** ini, penyelesaian perselisihan tersebut dilakukan secara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 13 KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan/kejadian di luar kekuasaan dan kehendak **PARA PIHAK** yang mengakibatkan **Perjanjian** ini tidak dapat terlaksana yang berupa gempa bumi, angin topan/badai, banjir, kebakaran, wabah penyakit/pandemi, pemberontakan, perang, sabotase, dan kerusuhan (huru hara), adanya kebijakan pemerintah yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan **Perjanjian** ini, serta sebab-sebab lain yang berada di luar kekuasaan **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk dapat dinyatakan sebagai keadaan kahar (*force majeure*), **PIHAK** yang mengalami keadaan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** yang tidak mengalaminya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kejadian berlangsung.
- (3) Keadaan kahar (*force majeure*) ini harus dibuktikan berdasarkan atas surat keterangan dari institusi yang berwenang mengeluarkannya dan tidak termasuk karena disebabkan oleh hal-hal yang merugikan yang merupakan perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK**.
- (4) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan kahar (*force majeure*).
- (5) Segala kerugian yang diderita oleh **PIHAK** yang mengalami sebagai akibat keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang bersangkutan.
- (6) Keadaan kahar (*force majeure*) tidak menghapuskan segala hak dan kewajiban yang telah timbul sebelum terjadinya kejadian tersebut.
- (7) Dalam hal pelaksanaan **Perjanjian** ini terhenti karena terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), maka pelaksanaan **Perjanjian** ini, selanjutnya dilaksanakan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

PASAL 14 TATA KELOLA KERJA SAMA YANG BAIK

Dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini **PARA PIHAK** wajib memperhatikan asas umum pemerintahan yang baik dan menjaga etika kerja sama serta menerapkan prinsip



kehati-hatian guna mencegah terjadinya konflik kepentingan serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 15 KORESPONDENSI

- (1) Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat, dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam **Perjanjian** ini wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos tercatat dengan tanda terima yang jelas atau melalui surat elektronik di alamat **PARA PIHAK** sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KESATU:**
Koordinator Pelaksana Fungsi Pengentasan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Direktorat Kebijakan Ekonomi, Ketenagakerjaan dan Pengembangan Regional Badan Riset dan Inovasi Nasional
Gedung B.J. Habibie, Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat, 10340
E-mail : dit-kekpr@brin.go.id
Telepon : 08129636353
 - b. **PIHAK KEDUA:**
Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang
Gedung D7 lantai 1, Jl. Semarang 5, Malang, Jawa Timur, 65145
E-mail : fe@um.ac.id
Telepon : 081233233849
- (2) Korespondensi dianggap telah dikirimkan:
 - a. dengan adanya tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh penerima jika korespondensi tersebut diserahkan langsung;
 - b. dengan lewatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal pengiriman surat; atau
 - c. dengan lewatnya 1 x 24 jam sejak waktu yang tertera dalam laporan dilakukannya transmisi elektronik yang layak jika korespondensi dilakukan dengan surat elektronik.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat atau kontak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang mengalami perubahan tersebut segera memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum melakukan perubahan, dan perubahan ini tidak memerlukan adanya amendemen/adendum.
- (4) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak disampaikan, korespondensi yang dilakukan ke alamat yang lama dianggap telah dilakukan sesuai dengan **Perjanjian** ini.

PASAL 16 PERUBAHAN

- (1) Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam **Perjanjian** ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *amendemen* atau adendum berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.



- (2) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan dalam kerja sama ini, selanjutnya akan disepakati bersama dalam suatu *amendemen* atau adendum.

Demikian **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap lainnya untuk **PIHAK KEDUA**, mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



YURIKE PATRECIA MARPAUNG

Handwritten initials

PIHAK KEDUA



HADI SUMARSONO

LAMPIRAN
 PERJANJIAN KERJA SAMA
 Nomor : 48/IV/KS/06/2024
 Nomor : 15.5.32/JUN32.4/KS/2024

**RENCANA PROGRAM KERJA
 PELAKSANAAN KERJA SAMA DIREKTORAT KEBIJAKAN EKONOMI, KETENAGAKERJAAN, DAN PENGEMBANGAN
 REGIONAL BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL DAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB) UNIVERSITAS
 NEGERI MALANG TENTANG SINERGI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN EKONOMI BERBASIS ILMU PENGETAHUAN DAN
 TEKNOLOGI**

NO	TAHAPAN KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB/PEMBIAYAAN	PELAKSANAAN		INPUT				OUPUT	
			WAKTU/JADWAL PELAKSANAAN	LOKASI	PIHAK 1	PIHAK 2	PERANAN	PIC/ PERSONIL		
Tujuan dan sasaran: a. meningkatkan hubungan kelembagaan; b. meningkatkan sumber daya dan kompetensi; c. tersusunnya kajian dan rekomendasi kebijakan terkait permasalahan ekonomi										
1	Penyusunan kajian dan rekomendasi kebijakan terkait permasalahan ekonomi a. Penyusunan KAK	Pihak Kesatu bersama Pihak Kedua	2024 - 2025 Juni 2024	Indonesia	PERANAN • Menyusun kajian dan rekomendasi kebijakan • Menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan	PIC: Koordinator Fungsi PKPM Personil yang terlibat: • Koordinator di lingkungan	PERANAN • Menyusun kajian dan rekomendasi kebijakan • Menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan	PIC: Dr. Eka Ananta Shidarta, S.E., M.M., Ak Personil yang terlibat: • Dr. Hadi	Nakah kajian dan rekomendasi kebijakan terkait permasalahan ekonomi.	

b. Pengumpulan data c. Analisis data d. Penyusunan rancangan rekomendasi kebijakan e. Finalisasi rekomendasi kebijakan	Juli – Des 2024 Januari – Februari 2025 Maret – Juni 2025 Juli - Agustus 2025	• Menyediakan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia	Direktorat KEKPR • Pelaksana Fungsi PKPM	• Menyediakan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia	Sumarsono, S.T., M.Si. • Dr.Satia Nur Maharani, S.E.,M.SA., Ak, CSRS • Dr.Titis Shinta Dhewi, S.P, M.M. • Prof. Dr.Imam Mukhlis, S.E., M.Si • Dediek Tri Kurniawan, S.E., M.M. • Slamet Fauzan, S.Pd., M.Pd. • Santi Merlinda, S.E., M.E. • Hj. Ita Prihatining Wilujeng, S.E., M.M • Ahmad Fawaiq Suwanan, S.E., M.Si • Dr. Rizky Firmansyah, S.E., M.S.A.

2	Pemanfaatan naskah kajian kebijakan kepada pemangku kepentingan	Pihak Kesatu bersama Pihak Kedua	2024 - 2025	Indonesia	Melaksanakan pemanfaatan naskah kajian kebijakan	PIC: Koordinator Fungsi PKPM Personil yang terlibat: • Koordinator di lingkungan KEKPR • Pelaksana Fungsi PKPM	Melaksanakan pemanfaatan naskah kajian kebijakan	PIC: Wakil Dekan III FEB UM Personil yang terlibat: • Dr. Hadi Sumarsono, S.T., M.Si. • Dr. Satia Nur Maharani, S.E., M.SA., Ak, CSRS • Dr. Titis Shinta Dhewi, S.P., M.M. • Dr. Eka Ananta Shidarta, S.E., M.M., Ak. • Dediek Tri Kurniawan, S.E., M.M. • Slamet Fauzan, S.Pd., M.Pd. • Santi Merlinda, S.E., M.E. • Hj. Ita Prhatining Witujueng,	Terlaksananya kegiatan pemanfaatan naskah kajian kebijakan kepada pemangku kepentingan	
	a. Penyusunan KAK dan dokumen untuk diseminasi									Agustus 2025
	b. Penyerahan rekomendasi kebijakan kepada pemangku kepentingan									Sept 2025
	c. Sosialisasi dan advokasi pemanfaatan rekomendasi kebijakan		Oktober – Des 2025							

	b. Penyerahan rekomendasi kebijakan kepada pemangku kepentingan	✓	✓
	c. Sosialisasi dan advokasi pemanfaatan rekomendasi kebijakan	✓	✓

PIHAK KESATU



YURIKE PATRECIA
MARPAUNG

PIHAK KEDUA



FEBRIAD SUMARSONO

Paraf: Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Kebijakan Ekonomi, Ketenagakerjaan, dan Pengembangan Regional, Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang tentang Sinergi Kebijakan Pembangunan Ekonomi Berbasis Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi

Koordinator Layanan Hukum Kawasan Multi Unit Kerja Jakarta 1, Yanti Permatasari, S.H. NIP 197110102002122001	
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama, Mila Kencana, S. IP, M.A. NIP 197705162001122001	